



PENERAPAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT PEDESAAN INDONESIA: TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS

Hafidz Taqiyuddin

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

hafidz.taqiyuddin@uinbanten.ac.id

Abstract:

This study examines how Islamic inheritance law is applied and understood in the social and cultural diversity of Indonesian society. The study focuses on the interaction between legal norms, customary practices, and gender relations by synthesizing findings from thirty-two scientific studies published between 2020 and 2024. The results of the analysis show that although Islamic law provides a clear framework for the division of inheritance, its application in people's lives is often influenced by local traditions and strong social structures, which shape a view of justice and balance. Three main themes emerged from these studies. First, gender inequality is still a recurring problem, where women often receive unequal treatment even though the provisions of fiqh provide clear rights. Second, the coexistence between Islamic law and customary law creates a space for negotiation, where local interpretations often adapt or reinterpret the formal provisions of Islamic law. Third, low awareness and legal literacy among rural communities are still an obstacle in realizing fair inheritance distribution practices. By blending legal, cultural, and ethical perspectives, this research offers a comprehensive understanding of Islamic inheritance law as a living moral system. This research confirms that true justice in inheritance demands not only legal reform, but also cultural dialogue, community education, and social empathy. This approach allows Islamic law to remain faithful to its ethical foundation while being responsive to the social diversity that characterizes Indonesian society.

Keywords: *Islamic inheritance law, customary law, gender justice, legal pluralism, inheritance practice*

Abstrak:

Penelitian ini menelaah bagaimana hukum waris Islam diterapkan dan dipahami dalam keragaman sosial serta budaya masyarakat Indonesia. Kajian ini memusatkan perhatian pada interaksi antara norma hukum, praktik adat, dan relasi gender dengan mensintesis temuan dari tiga puluh dua penelitian ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam memberikan kerangka yang jelas mengenai pembagian warisan, penerapannya dalam kehidupan masyarakat sering kali dipengaruhi oleh tradisi lokal dan struktur sosial yang kuat, yang membentuk cara pandang terhadap keadilan dan keseimbangan. Tiga tema utama muncul dari

berbagai penelitian tersebut. Pertama, ketimpangan gender masih menjadi persoalan yang terus berulang, di mana perempuan kerap menerima perlakuan tidak setara meskipun ketentuan fikih memberikan hak yang jelas. Kedua, koeksistensi antara hukum Islam dan hukum adat menciptakan ruang negosiasi, di mana tafsir lokal sering kali menyesuaikan atau menafsirkan ulang ketentuan formal hukum Islam. Ketiga, rendahnya kesadaran dan literasi hukum di kalangan masyarakat pedesaan masih menjadi hambatan dalam mewujudkan praktik distribusi warisan yang adil. Dengan memadukan perspektif hukum, budaya, dan etika, penelitian ini menawarkan pemahaman yang menyeluruh tentang hukum waris Islam sebagai sistem moral yang hidup. Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan sejati dalam pewarisan tidak hanya menuntut pembaruan hukum, tetapi juga dialog budaya, pendidikan masyarakat, dan empati sosial. Pendekatan seperti ini memungkinkan hukum Islam tetap setia pada landasan etikanya sekaligus tanggap terhadap keragaman sosial yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.

Kata kunci: hukum waris Islam, hukum adat, keadilan gender, pluralisme hukum, , praktik kewarisan

PENDAHULUAN

Praktik pembagian harta warisan adalah isu yang kompleks dan memiliki banyak aspek, terutama di daerah-daerah yang diatur oleh perpaduan antara hukum Islam dan adat istiadat setempat. Di Indonesia, keragaman latar belakang etnis dan budaya menambah lapisan kompleksitas pada kerangka hukum dan praktik-praktik seputar warisan. Studi terbaru telah menyoroti tantangan yang signifikan, terutama dalam memastikan keadilan gender dan distribusi yang adil. Beberapa penelitian¹ menggarisbawahi bias gender sistemis yang tertanam dalam hukum waris adat. Selain itu, interaksi antara praktik adat dan prinsip-prinsip Islam, seperti yang dieksplorasi oleh Elfia² dan Huda dkk.³, mengungkapkan perjuangan yang sedang berlangsung untuk mendamaikan norma-norma hukum yang saling bertentangan. Analisis praktik pewarisan dalam lingkup kedaerahan oleh Basri dkk.⁴ dan Rahman dkk.⁵ memberikan wawasan tentang adaptasi lokal dan implikasinya terhadap hak-hak waris perempuan. Terlepas dari

¹ S. Abbas, "Gender Justice in Inheritance Distribution Practices in South Aceh, Indonesia," *Samarah* 7, no. 2 (2023): 1293, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i2.16688>; L. Firdawati et al., "Husein Muhammad's Thoughts on Gender Equality in Islamic Inheritance Law," *Al-Adalah* 19, no. 2 (2022): 223, <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.13123>.

² Elfia, "The Struggle of Custom and Sharia: Classic Dilemma of Inheritance Settlement in Javanese and Minangkabau Ethnic Communities in Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 75, <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5480>.

³ Miftahul Huda, Niswatul Hidayati, and Khairil Umami, "Fiqh And Custom Negotiation In Inheritance Dispute Tradition At Mataraman Society, East Java," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 15, no. 2 (December 29, 2020): 224, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.3787>.

⁴ H. Basri et al., "Inheritance Rights of Women in Makassar Society: A Study of Living Qur'an and Its Implications for Islamic Law," *Samarah* 6, no. 2 (2022): 537, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.13882>.

⁵ Ulfiani Rahman et al., "Men and Women in The Distribution of Inheritance in Mandar, West Sulawesi, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (June 27, 2022): 156, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i1.9094>.

luasnya penelitian yang ada, masih terdapat kesenjangan dalam memahami interseksionalitas praktik-praktik pewarisan, dampak reformasi hukum, dan pengaruh perubahan sosio-ekonomi modern. Mengatasi kesenjangan ini melalui penelitian yang komprehensif, spesifik pada masyarakat, dan komparatif sangat penting untuk memajukan kesetaraan gender dan keadilan sosial dalam pembagian warisan.

Selain itu, praktik distribusi warisan merupakan isu kompleks yang melibatkan interaksi antara hukum agama, adat, dan modern dalam berbagai masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Abbas⁶ di Aceh Selatan mengungkap ketidakadilan gender dalam praktik distribusi warisan di Indonesia, sementara Abubakar dkk.⁷ menyoroti penundaan pelaksanaan distribusi warisan di komunitas Seunuddon dari perspektif teori 'Urf dan pluralisme hukum. Aditi dkk.⁸ menyelidiki konsep keadilan dalam sistem warisan di masyarakat tradisional Bali di Lombok, menyoroti ketimpangan gender yang masih terjadi.

Ahamed⁹ meneliti budaya hukum dalam distribusi harta warisan di komunitas Muslim di Jawa Tengah, menunjukkan bagaimana adat lokal mempengaruhi interpretasi dan pelaksanaan hukum Islam. Studi oleh Assaad dan Hasyim¹⁰ di pengadilan agama di Makassar, Palopo, dan Masamba menunjukkan bagaimana keputusan hakim mencerminkan adaptasi hukum warisan Islam terhadap konteks lokal. Basri dkk.¹¹ mengeksplorasi hak waris perempuan dalam masyarakat Makassar dan implikasinya terhadap hukum Islam.

⁶ Abbas, "Gender Justice in Inheritance Distribution Practices in South Aceh, Indonesia," 1293.

⁷ A. Abubakar et al., "The Postponement of The Implementation of Inheritance Distribution in The Seunuddon Community, North Aceh in The Perspective of 'Urf Theory and Legal Pluralism," *El-Usrah* 6, no. 2 (2023): 411, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.10207>.

⁸ I.G.A. Aditi et al., "Re-Examination of the Concept of Justice in the Inheritance System: A Study on Women's Inheritance in the Traditional Society of Bali in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 3 (2023): 602, <https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1322>.

⁹ F. Ahamed, "The Legal Culture In the Distribution of Heritage Property Among the Muslim Community In Karas Kepoh Village, Pancur District, Rembang, Central Java," *Al-'Adalah* 18, no. 1 (2021): 777, <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.5422>.

¹⁰ A.S. Assaad and B. Hasyim, "Judges Decisions of Makassar, Palopo, and Masamba Religious Court Over the Islamic Inheritance Law," *Al-'Adalah* 17, no. 2 (2020): 317, <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.4565>.

¹¹ Basri et al., "Inheritance Rights of Women in Makassar Society: A Study of Living Qur'an and Its Implications for Islamic Law," 537.

Penelitian internasional seperti yang dilakukan oleh Bello¹² di Nigeria dan Hossain dan Jamil di Bangladesh mengilustrasikan bagaimana perdebatan mengenai hak waris setara gender berlangsung di berbagai negara dengan latar belakang hukum Islam yang kuat.¹³ Di Indonesia, Elfia mengkaji dilema klasik antara adat dan syariah dalam penyelesaian warisan di komunitas etnis Jawa dan Minangkabau. Sementara itu, Ideham mengulas pewaris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dari perspektif kesetaraan gender di Banjarmasin.¹⁴

Dari penjelasan Panjang di atas dapat diketahui bahwa distribusi warisan tidak hanya merupakan persoalan hukum semata tetapi juga melibatkan nilai-nilai sosial, budaya, dan keadilan gender yang kompleks. Berbagai pendekatan yang dilakukan dalam studi ini mencerminkan keberagaman interpretasi dan adaptasi hukum warisan Islam di berbagai konteks lokal, sekaligus menyoroti tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai keadilan yang inklusif dan setara.

Meskipun terdapat banyak penelitian tentang distribusi warisan dalam konteks hukum Islam dan adat di berbagai daerah, masih terdapat beberapa celah yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Studi yang ada telah menyoroti ketidakadilan gender, penundaan distribusi, dan adaptasi lokal terhadap hukum Islam, tetapi belum secara komprehensif menggabungkan temuan-temuan ini untuk membangun kerangka kerja yang holistik tentang bagaimana hukum warisan diterapkan di berbagai konteks sosial dan budaya. Selain itu, banyak penelitian yang bersifat studi kasus dengan fokus lokal, sehingga generalisasi temuan menjadi terbatas.

Hal baru dari kajian ini adalah penggunaan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara sistematis berbagai penelitian terkait distribusi warisan dalam konteks hukum Islam dan adat. Dengan metode SLR, penelitian ini akan mengintegrasikan temuan dari berbagai studi kasus untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan holistik tentang praktik distribusi

¹² A.H. Bello, "Islamic Law of Inheritance among the Yoruba of Southwest Nigeria: A Case Study of Dar Ul-Qadha (Arbitration Panel)," *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2024): 44, <https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.2058>.

¹³ Jinat Hossain and Ishtiaq Jamil, "Equality in Contention: Exploring the Debates of Gender-Equal Inheritance Rights in Bangladesh," *Public Administration and Policy* 25, no. 3 (January 1, 2022): 323, <https://doi.org/10.1108/PAP-08-2021-0049>.

¹⁴ Elfia, "The Struggle of Custom and Sharia: Classic Dilemma of Inheritance Settlement in Javanese and Minangkabau Ethnic Communities in Indonesia," 75; W. Ideham, "Substitute Heirs in the Compilation of Islamic Law: An Overview from Gender Equality Perspective Case Study of the Religious Courts in Banjarmasin," *Samarah* 6, no. 2 (2022): 1046, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.12466>.

warisan di berbagai komunitas. Selain itu, SLR memungkinkan identifikasi pola umum, perbedaan regional, dan potensi area baru yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur dan praktik hukum warisan yang lebih adil dan inklusif.

METODE

Penelitian ini adalah *systematic literature review (SLR)*. SLR merupakan metode untuk memotret pengetahuan terbaru dalam sebuah topik penelitian mencakup substansi temuan, kontribusi metodologi dan kerangka teori untuk sebuah topik khusus dalam kajian ilmiah.¹⁵ Di antara tujuan metode SLR adalah untuk mengurangi bias kajian dan menentukan protocol dalam meeninjau penelitian terdahulu. Proses pelaksanaan SLR melakukan dokumentasi secara transparan melalui basis data elektronik, berbagai artikel jurnal, hasil prosiding konferensi, hasil penelitian yang dipublikasikan dan URL, dan sumber lain yang berkaitan dengan hasil penelitian. Dokumen literatur yang dipilih dalam kajian ini adalah artikel jurnal yang diterbitkan antara tahun 2020 sampai tahun 2024. Pada umumnya proses SLR tidak dilepaskan dari tahapan *palnning,conducting*, dan *reporting* .

Pada umumnya untuk membangun pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam SLR haru mengikuti kerangka P (patient, problem, or population), I (intervention), C (comparison, control, or comparator), dan O (outcomes), C (context) dari *National Institute for Helath and Clinical Excellence*. Adapun *population* untuk kajian ini adalah artikel jurnal yang diunduh dari web SCOPUS dengan tema “Penerapan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan”. Kemudian *intervention* dalam kajian ini adalah: 1. Bagaimana topik yang berkembang dalam kajian tema “Penerapan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan”? 2. Bagaimana tren penulis yang melakukan kajian tema “Penerapan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan”? 3. Bagaiman jaringan kepengarangan penelitian tema “Penerapan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan”? dan 4. Bagaimana metode penelitian yang digunakan dalam kajian tema “Penerapan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan”?

Dalam melaksanakan SLR, dipilih artikel-artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah bereputasi tinggi dari Tahun 2020 sampai bulan Juli Tahun 2024, yang berfokus pada hukum waris Islam dan hukum adat dalam pembagian harta warisan di Indonesia.

¹⁵ Herbert Lionel Adolphus Hart, *The Concept of Law* (Clarendon Press, 1986), 198.

Oleh karena itu, penulis memilih database SCOPUS sebagai tempat pencarian data tersebut.


Artikel-artikel yang dicari menggunakan beberapa kata kunci yaitu Islamic inheritance law”, “customary inheritance practice”, “inheritance distribution Indonesia”, “justice in inheritance distribution”. Untuk mengeksplorasi kata kunci yang telah ditentukan, penulis melakukan pencarian pada database SCOPUS dengan menetapkan pencarian kata kunci tersebut dalam judul, abstrak dan kata kunci artikel (*search within: article title, abstract, keywords*). Berikut adalah tabel pencarian dan istilah yang digunakan dalam database SCOPUS.

No.	Database	Kata kunci pencarian
1	SCOPUS	Islamic AND inheritance AND law
2		Customary AND inheritance AND practice
3		Inheritance AND distribution AND Indonesia
4		Justice AND in AND inheritance AND distribution

Tabel 1. Kata kunci pencarian

Langkah pertama dilakukan eksklusi terhadap artikel jurnal yang tidak termasuk ke dalam tema hukum waris (yang mungkin muncul dalam hasil pencarian terkait dengan distribusi harta); kedua, artikel yang bukan hasil penelitian empiric, ketiga, artikel yang menggunakan metode literatur review; keempat, artikel yang tidak tersedia file PDF; dan kelima, yang bukan termasuk buku, bab-bab buku dan artikle prosiding. Sementara itu, dokumen yang memenuhi syarat inklusi dengan berbagai tahapan berjumlah berjumlah 32 artikel, yang kemudian akan dilakukan proses ekstraksi dan analisis.

Setelah dilakukan pencarian berdasarkan kata kunci yang telah dikemukakan sebelumnya ditemukan sebanyak 541 makalah untuk dilakukan review, dan setelah dihapus makalah yang sama dan pemilihan rentang waktu dari Tahun 2020 sampai bulan Juli Tahun 2024 jumlah terpilih menjadi 216 makalah. Setelah itu dikecualikan pula makalah yang tidak memiliki file PDF sehingga terpilih 125 makalah.



Setelah dilakukan pengecualian seperti dijelaskan, kemudian dilakukan tinjauan terhadap judul dan kata kunci dalam artikel untuk menentukan apakah artikel betul termasuk tema penerapan hukum waris Islam dalam pembagian warisan di Indonesia. Dari situ diperoleh 26 dokumen artikel yang dieliminasi. Selanjutnya, tersisa 99 artikel. Abstrak dari 99 artikel tadi dilakukan peninjauan untuk menentukan jika dokumen benar memiliki tema tentang penerapan hukum waris Islam di Indonesia dan ditulis dalam Bahasa Inggris. Dengan kriteria tersebut, terdapat 67 dokumen yang dikeluarkan dan pada akhirnya tersisa 32 dokumen artikel yang akan dilakukan review lebih lanjut pada kajian ini.

PEMBAHASAN

A. Perkembangan penelitian tema penerapan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan

Pentingnya kajian penerapan hukum waris Islam dan adat dalam pembagian harta warisan di Indonesia terletak pada upaya untuk memahami dan mengatasi perbedaan serta kesesuaian antara kedua sistem tersebut. Dalam berbagai masyarakat, praktik-praktik distribusi warisan sering kali dipengaruhi oleh kombinasi antara hukum agama, hukum adat, dan bahkan hukum negara, yang terkadang dapat menghasilkan ketidaksetaraan dan konflik hukum. Beberapa penelitian menyoroti isu-isu seperti pluralitas hukum waris di Indonesia,¹⁶ perbedaan dan kesamaan dalam pembagian harta menurut hukum Islam dan adat Jawa¹⁷, serta konstruksi reformasi hukum waris Indonesia terkait transfer harta melalui wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim¹⁸. Kemudian, terdapat kajian yang menyoroti keadilan gender dalam praktik distribusi warisan di Aceh Selatan, Indonesia, dan mengeksplorasi penundaan pelaksanaan distribusi warisan di komunitas Seunuddon, Aceh Utara, dalam perspektif teori 'Urf dan pluralisme hukum.¹⁹ Sementara itu di sisi lain ada studi yang mengamati budaya hukum dalam distribusi harta warisan di komunitas Muslim.

Penelitian-penelitian yang dikemukakan di atas, memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana para penelitian mengkaji dan mengeksplorasi hubungan berbagai faktor hukum, budaya, dan sosial berinteraksi yang mempengaruhi praktik pembagian harta warisan, serta tantangan yang muncul dalam mencapai keadilan gender dan penyelesaian konflik hukum. Studi-studi ini menunjukkan pentingnya pendekatan holistik yang mempertimbangkan pluralisme hukum dan sensitivitas budaya dalam upaya reformasi hukum warisan.


¹⁶ Rosmanila Rosmanila, Wiwit Pratiwi, and Sherly Nelsa Fitri, "Towards the Unification of Inheritance Law in Indonesia: Challenges and Opportunities in the Context of Religious and Cultural Diversity," *INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS* 06, no. 12 (December 26, 2023): 5900, <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i12-55>.

¹⁷ Leni Nurmala and Yoslan Koni, "Differences and Similarities in The Division of Inheritance Law According To Islamic Law And Javanese Customary Law in Indonesia In A Comparative Study of Law," *International Journal of Educational Review Law and Social Sciences (Ijerlas)*, 2022, 129, <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v2i1.134>.

¹⁸ A. Zubair, "The Construction of Inheritance Law Reform in Indonesia: Questioning the Transfer of Properties through Wasiat Wājibah to Non-Muslim Heirs," *Samarah* 6, no. 1 (2022): 176, <https://doi.org/10.22373/SJHK.V6I1.12628>.

¹⁹ Abbas, "Gender Justice in Inheritance Distribution Practices in South Aceh, Indonesia," 1293; Abubakar et al., "The Postponement of The Implementation of Inheritance Distribution in The Seunuddon Community, North Aceh in The Perspective of 'Urf Theory and Legal Pluralism," 411.

Kecenderenguna hubungan seperti ini oleh penulis diinvestigasi, dan dapat dilihat dalam diagram berikut:




Gambar 1. Kecenderungan kajian tentang pelaksanaan hukum waris Islam dalam pendistribusian warisan setiap tahunnya.

Berdasarkan gambar diagram di atas, dapat diketahui bahwa kecenderungan penelitian tentang penerapan hukum waris Islam dalam distribusi harta warisan mendiskusikan topik-topik tentang ahli waris pengganti, kesetaraan gender, moralitas, keadilan, dan *legal pluralism*. Topik yang diteliti pada tahun 2020 dan 2021 cenderung mengarah kepada topik hak asasi manusia, gender, kearifan local, dan moralitas. Pada tahun 2022 topik penelitian lebih banyak tentang hukum adat, diskriminasi, dan hukum keluarga. Kemudian, pada tahun 2023 sampai pertengahan awal 2024, kecenderungan topik penelitian lebih banyak tentang hak pewarisan, hukum keluarga Islam dan diskriminasi.

Tahun	Total artikel
2020	3
2021	13
2022	8
2023	4
2024	4
Jumlah	32 artikel

Tabel 2. Perkembangan penelitian tentang pelaksanaan hukum waris Islam dalam pembagian warisan tahun 2020-2024



Grafik 1. Gambaran perkembangan studi dengan tema pelaksanaan hukum waris Islam dalam distribusi warisan tahun 2020-2024

Tabel 1 mengindikasikan bahwa dalam lingkup Indonesia, penelitian tema pelaksanaan hukum waris Islam dalam pembagian warisan di Indonesia masih belum terlihat ada perkembangan walaupun masih bersifat fluktuatif. Dari total 32 artikel tersebut, pada tahun 2021 jumlah artikel adalah. Jumlah ini lebih banyak dari tahun lainnya. Sementara itu, pada tahun 2020 hanya ada 3 artikel, tahun 2023 4 artikel, dan pada tahun 2022 8 artikel. Selain itu, sampai pertengahan awal 2024 baru terdapat 4 artikel, dan kemungkinan jumlah ini akan terus bertambah karna tahun 2024 masih berjalan separuh waktu lagi.

Dari grafik 1. dapat terlihat bahwa puncak ketertarikan peneliti, selama rentang tahun 2020 sampai pertengahan awal 2024, dalam mengkaji tema penerapan hukum waris Islam dalam pembagian warisan adalah terjadi pada tahun 2022. Grafik tersebut juga mengindikasikan bahwa pada periode tahun 2024 peningkatan kajian dengan tema penerapan hukum waris Islam dalam pembagian warisan masih bisa bertambah dan mungkin bisa lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mengingat trend topik yang semakin banyak dalam kajian penerapan hukum waris Islam, sebagaimana terlihat pada gambar 1.

B. Trend para peneliti terkait tema pelaksanaan hukum waris Islam dalam pembagian warisan

Berkaitan dengan tren peneliti yang mengkaji atau dan menulis penelitian tema tentang penerapan hukum waris Islam dalam pembagian warisan, sebagaimana terlihat pada tabel 2, banyak penulis yang mengkaji tema tersebut. Data memperlihatkan bahwa Elfia adalah penulis dengan artikel terbanyak yakni 4 dokumen, dan Khairuddin Hasbalah dengan 3 dokumen. Kemudian Mursyid Djawas, Gamal Achyar, Abdul Bari Awang, Meirison, Saifuddin Zuhri dan Andi Sukmawati memiliki 2 dokumen, sedangkan yang lain hanya 1 dokumen.


<i>Selected</i>	Penulis	Dokumen	Sitasi
√	elfia	4	20
√	hasbullah, mushaddad	2	0
√	hasbullah, khairuddin	3	41
√	djawas, murshid	2	1
√	muhamad, nasrul hisyam nor	2	4
√	achyar, gamal	2	10
√	awang, abdul bari	2	5
√	meirison	2	10
√	musa, zahari mahad	2	0
√	jailani, nuhi fadzlyana	2	0
√	qudsy, saifuddin zuhri	2	17
√	sahid, mualimin mochamad	2	0
√	assaad, andi sukrawati	2	13
√	hasyim, baso	2	13
√	ghani, norfaihah amlin ab	2	4
√	ismail, abdul manan	1	0
√	kamarudin, mohd khairy	2	0
√	majid, mohd nasir abdul	1	27
√	augusna, wahyuni lely	1	6
√	aziz, muhammad ridhwan ab.	1	4
√	huda, nurul	1	6
√	long, ahmad sunawari	1	6
√	mahmud, mek wok	1	4
√	nasir naimah mohamad	1	4
√	wira, ahmad	1	6
√	abda, yusfriadi	1	20

Tabel 3. Kepenulisan dalam kajian penerapan hukum waris Islam

C. Jaringan kepenulisan bersama (*co-ownership*) tema pelaksanaan hukum waris Islam dalam pembagian warisan

Co-authorship adalah sebuah asosiasi di mana dua atau lebih peneliti bersama-sama melaporkan hasil penelitian mereka dalam beberapa topik. Oleh karena itu, jaringan *co-authorship* dapat dilihat sebagai jaringan sosial yang mencakup para peneliti yang mencerminkan kolaborasi di antara mereka. Para peneliti diwakili oleh simpul-simpul dalam jaringan kepengarangan bersama.

Berdasarkan gambar 2. terlihat bahwa setidaknya ada 4 jaringan kepenulisan dalam kajian tema penerapan hukum waris Islam, dan dari 4 jaringan tersebut saling berkaitan satu sama lain.



Gambar 2. *Co-ownership* dalam kajian penerapan hukum waris dalam pembagian harta warisan

D. Metodologi yang digunakan dalam kajian penerapan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan

Penulis (tahun terbit artikel)	Metode penelitian
Abbas (2023)	Metodologi kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara yang mendalam sebagai Teknik utama untuk mengumpulkan data penelitian. Studi ini melibatkan individu yang terlibat dalam kasus warisan di Aceh selatan, tokoh masyarakat, dan ahli hukum, untuk menggali lebih dalam tentang keadilan gender dalam distribusi harta warisan.
Abubakar, Gamal Achyar, Khatimah, Samad (2023)	Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode observasi langsung dan wawancara. Fokus utama kajian ini yaitu penundaan dalam pembagian warisan pada komunitas Seunuddon, Aceh Utara. Teori yang digunakan untuk menganalisa data penelitian adalah teori ‘Urf dan pluralisme hukum.
Aditi, Husni, Haq, dan Sabardi (2023)	Pendekatan kualitatif dengan observasi partisipatif dan wawancara digunakan untuk mengeksplorasi konsep keadilan dalam system pewarisan di masyarakat tradisional Bali Di Lombok. Wawancara

	melibatkan perempuan yang ikut serta dalam proses pembagian warisan.
Ahamed (2023)	Penelitian ini menerapkan analisis normatif dan studi kasus untuk mengeksplorasi budaya hukum dalam pelaksanaan pembagian warisan di komunitas Muslim di Karas Kepoh, Rembang. Daya yang terkumpul diperoleh dari hasil wawancara dan analisis dokumen.
Assaad dan Hasyim (2020)	Kajian ini menerapkan metode deskriptif dengan menganalisis dokumen berupa keputusan pengadilan agama di Makassar, Palopo, dan Masamba. Teknik digunakan untuk memahami penerapan hukum waris Islam di kota-kota tersebut.
Basri, Miswar, Hasan, Pabbaiyah, Khalik (2022)	Penelitian ini adalah kajian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dijadikan sebagai metode untuk mengeksplorasi hak-hak warisan kaum perempuan dalam masyarakat Makassar. Studi ini menggunakan kerangka teori <i>living Quran</i> .
Elfia (2023)	Pendekatan studi kasus digunakan untuk menelaah lebih dalam data tentang konflik antara hukum adat dan hukum syara' dalam menyelesaikan persoalan distribusi warisan di komunitas etnis Jawa dan etnis Minangkabau. Data penelitian dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara.
Hamdi, Ahmadhsan dan Husain (2021)	Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks dan wawancara. Kedua metode tersebut dipakai untuk menggali secara rinci konstruksi Maqashid Syariah dalam adat Dayak Ngaju terkait kesepakatan <i>Tumbang Anoi</i> yang diaplikasikan untuk menyelesaikan proses pembagian warisan.
Hanafi, I., dan Z. Sulaiman (2021)	Penelitian ini menggunakan analisis normatif dengan metode analisis dokumen dan wawancara. Metode tersebut dikolaborasikan untuk mengeksplorasi penerapan pembagian harta warisan secara


	tradisional masyarakat Madura. Hasil penelitian dianalisis dengan teori <i>maslahah al-Tūfi</i> .
Huda, M., N. Hidayati, dan K. Umami (2020)	Pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi digunakan untuk mengeksplorasi negosiasi antara fiqh dan adat dalam penyelesaian sengketa warisan di masyarakat Mataraman, Jawa Timur.
Ideham, W. (2022)	Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara dan analisis kasus di pengadilan agama Banjarmasin untuk mengeksplorasi pengganti ahli waris dalam perspektif kesetaraan gender.
Ilyas, I., F.A. Rani, S. Bahri, dan S. Sufyan (2023)	Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan metode observasi untuk mengeksplorasi akomodasi hukum adat terhadap hukum Islam dalam distribusi warisan di Aceh.
Khosyi'ah, S., dan A.Y. Rusyana (2022)	Metodologi yang digunakan adalah pendekatan komparatif dengan wawancara dan analisis dokumen untuk mengeksplorasi penyelesaian warisan anak dan saudara kandung dalam hukum Islam dan kearifan lokal di Indonesia.
Kurnia, P.B. (2023)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus untuk mengeksplorasi nilai sanak dalam hak warisan tanah perempuan di Karangpakuan, Sumedang, Jawa Barat. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi.
Mehmood, F., M. Yaqoob, dan N. Mehmood (2022)	Studi ini menggunakan pendekatan antropologis dengan wawancara dan observasi untuk mengeksplorasi kesenjangan antara hukum warisan Islam dan praktiknya dalam konteks pembagian warisan perempuan.
Muhammadi, Q. (2020)	Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk memahami distribusi harta pusaka tinggi dan rendah di Padang

	Pariaman. Data dikumpulkan melalui wawancara dan analisis teks hukum adat.
Muhtarom, A., dan Y.S. Nugroho (2022)	Pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan studi dokumen digunakan untuk mengeksplorasi penggunaan hibah sebagai model distribusi warisan di komunitas santri pesisir.
Munir, Z.A.H. (2021)	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan interpretatif untuk mengeksplorasi pola penyelesaian sengketa warisan dan distribusi kekayaan di komunitas Sasak, Lombok. Data dikumpulkan melalui wawancara dan analisis kasus.
Mustika, D., dan W. Dastina (2020)	Metodologi penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi untuk mengeksplorasi pergeseran nilai-nilai agama, ekonomi, dan politik dalam sistem warisan Suku Anak Dalam.
Mutakabbir, A., dan M. Rusdi (2023)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan analisis dokumen untuk mengeksplorasi sistem distribusi warisan di Sulawesi Selatan.
Muzainah, G., dan F.A. Mansyuroh (2022)	Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi dokumen digunakan untuk mengeksplorasi integrasi hukum Islam dan hukum adat Banjar dalam distribusi warisan di komunitas Muslim Tionghoa di Banjarmasin.
Nasution, H., dan A.R. Muchtar (2024)	Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis keputusan pengadilan untuk mengeksplorasi praktik distribusi warisan dalam perkawinan poligami di pengadilan Islam Indonesia.
Rahman, U., I. Idham, M. Dalif, M. Makmur, dan A. Sewang (2022)	Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan wawancara dan observasi untuk menyoroti perbedaan dalam praktik distribusi warisan antara pria dan wanita di Mandar, Sulawesi Barat.

Rajab, R., E. Elizamiharti, dan M. Muslim (2022)	Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara dan analisis dokumen untuk mengeksplorasi penerapan hukum warisan Islam di desa Saruaso dan Sawah Tengah.
Ritonga, R., S.M. Harahap, A. Hamid, A. Muda, dan Z. Hsb (2024)	Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan wawancara dan analisis dokumen untuk mengeksplorasi pembagian warisan di komunitas Angkola Batak, khususnya terkait dengan hak warisan anak perempuan yang sudah menikah.
Sujana, I.N., dan I.R. Maruf (2024)	Metodologi penelitian ini melibatkan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis kasus untuk mengeksplorasi hak warisan anak di luar nikah di bawah hukum adat Bali.
Syaikhu, S., M.F. Al Amruzi, M. Mujiburrahman, dan N. Norwili (2023)	Pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi digunakan untuk mengeksplorasi harmonisasi hukum dalam distribusi warisan di komunitas Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah.
Takdir, M., F. Munir, A. Ludhfi, dan Z. Muttaqin (2023)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara dan analisis dokumen untuk mengeksplorasi metode takharuj sebagai solusi hukum Islam untuk praktik warisan adat di Pakamban Laok, Sumenep.
Warman, A.B., W. Nabilah, dan R.F. Hayati (2023)	Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi untuk mengeksplorasi pengaruh nilai-nilai agama, ekonomi, dan politik terhadap sistem warisan di Minangkabau.
Yusuf, Y., dan M. Azis (2023)	Metode kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara dan studi dokumen digunakan untuk mengeksplorasi integrasi hukum adat dan hukum Islam dalam distribusi warisan di Gorontalo.
Zaelani, A.Q., M.S. Fajar, and A. Hanif (2023)	Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan wawancara mendalam untuk mengeksplorasi variasi dalam pembagian

	warisan di antara kelompok etnis di Lampung.
Zaelani, A.Q., S. Hilal, and A. Hanif (2021)	penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mempelajari distribusi aset gono-gini di kalangan penduduk Bandar Lampung. Dengan data yang diperoleh dari wawancara semi-terstruktur.

Tabel 4. Gambaran penulis dan metode penelitian yang digunakan dalam kajian penerapan hukum waris Islam



Grafik 2. Penggunaan metode pengumpulan data dalam topik penerapan hukum waris Islam

Berdasarkan tabel. 3 dan Grafik 2, ditemukan bahwa dalam melakukan pengumpulan data, metode wawancara digunakan dalam 21 studi, observasi pada 8 studi dan analisis dokumen dalam 7 studi. Dengan demikian, wawancara merupakan metode yang banyak dipilih dalam melakukan kajian terhadap topik penerapan hukum waris Islam dalam distribusi harta warisan.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan tinjauan komprehensif tentang praktik distribusi warisan di berbagai komunitas dengan fokus khusus pada ketidakseimbangan gender dan integrasi hukum adat dengan hukum Islam. Temuan menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam memberikan kerangka yang jelas untuk pembagian warisan, penerapannya sering kali dipengaruhi oleh norma-norma budaya lokal yang cenderung merugikan perempuan.

Selain itu, studi ini menyoroti beberapa isu utama, yakni: kesatu, Ketidaksetaraan Gender; ketidakadilan gender dalam pembagian warisan tetap menjadi masalah signifikan di banyak wilayah, dengan perempuan sering kali menerima bagian yang lebih kecil atau

dikecualikan sepenuhnya. Kedua, Interaksi Hukum Adat dan Hukum Islam; terdapat ketegangan antara praktik budaya lokal dan prinsip-prinsip hukum Islam, yang sering kali menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi warisan. Dan ketiga, Pentingnya Edukasi Hukum: Ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak warisan menurut hukum Islam untuk memastikan distribusi yang adil.

Berdasarkan temuan ini, rekomendasi berikut diusulkan adalah: kesatu, Reformasi Hukum: Perlu dilakukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam, serta standardisasi interpretasi hukum warisan di pengadilan agama untuk memastikan konsistensi dan keadilan. *Kedua*, Kebijakan Edukasi dan Kesadaran: Pemerintah dan organisasi non-pemerintah perlu memperkuat program edukasi yang fokus pada hak-hak warisan perempuan dan pentingnya distribusi yang adil. *Ketiga*, Dialog Antar Komunitas: Mendorong dialog antar pemuka adat, ulama, dan komunitas untuk mengembangkan solusi yang adil dan mengakomodasi kedua sistem hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. "Gender Justice in Inheritance Distribution Practices in South Aceh, Indonesia." *Samarah* 7, no. 2 (2023): 1293–1316. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i2.16688>.
- Abubakar, A., G. Achyar, H. Khatimah, and S.A.A. Samad. "The Postponement of The Implementation of Inheritance Distribution in The Seunuddon Community, North Aceh in The Perspective of 'Urf Theory and Legal Pluralism." *El-Usrah* 6, no. 2 (2023): 411–29. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.10207>.
- Aditi, I.G.A., L. Husni, L.M.H. Haq, and L. Sabardi. "Re-Examination of the Concept of Justice in the Inheritance System: A Study on Women's Inheritance in the Traditional Society of Bali in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 3 (2023): 602–22. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1322>.
- Ahamed, F. "The Legal Culture In the Distribution of Heritage Property Among the Muslim Community In Karas Kepoh Village, Pancur District, Rembang, Central Java." *Al-'Adalah* 18, no. 1 (2021): 77–96. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.5422>.
- Assaad, A.S., and B. Hasyim. "Judges Decisions of Makassar, Palopo, and Masamba Religious Court Over the Islamic Inheritance Law." *Al-'Adalah* 17, no. 2 (2020): 317–34. <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.4565>.
- Basri, H., A. Miswar, H. Hasan, M. Pabbajah, and S. Khalik. "Inheritance Rights of Women in Makassar Society: A Study of Living Qur'an and Its Implications for Islamic Law." *Samarah* 6, no. 2 (2022): 537–57. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.13882>.
- Bello, A.H. "Islamic Law of Inheritance among the Yoruba of Southwest Nigeria: A Case Study of Dar Ul-Qadha (Arbitration Panel)." *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2024): 44–61. <https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.2058>.
- Elfia. "The Struggle of Custom and Sharia: Classic Dilemma of Inheritance Settlement in Javanese and Minangkabau Ethnic Communities in Indonesia." *Al-Istinbath*:

- Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 75–94. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5480>.
- Firdawati, L., A. Munji, A. Sukandi, N. Bukhari, and I. Apriani. “Husein Muhammad’s Thoughts on Gender Equality in Islamic Inheritance Law.” *Al-’Adalah* 19, no. 2 (2022): 223–44. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.13123>.
- Hart, Herbert Lionel Adolphus. *The Concept of Law*. Clarendon Press, 1986.
- Hossain, Jinat, and Ishtiaq Jamil. “Equality in Contention: Exploring the Debates of Gender-Equal Inheritance Rights in Bangladesh.” *Public Administration and Policy* 25, no. 3 (January 1, 2022): 323–35. <https://doi.org/10.1108/PAP-08-2021-0049>.
- Huda, Miftahul, Niswatul Hidayati, and Khairil Umami. “Fiqh And Custom Negotiation In Inheritance Dispute Tradition At Mataraman Society, East Java.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 15, no. 2 (December 29, 2020): 224–50. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.3787>.
- Ideham, W. “Substitute Heirs in the Compilation of Islamic Law: An Overview from Gender Equality Perspective Case Study of the Religious Courts in Banjarmasin.” *Samarah* 6, no. 2 (2022): 1046–64. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.12466>.
- Leni Nurmala and Yoslan Koni. “Differences and Similarities in The Division of Inheritance Law According To Islamic Law And Javanese Customary Law in Indonesia In A Comparative Study of Law.” *International Journal of Educational Review Law and Social Sciences (Ijerlas)*, 2022. <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v2i1.134>.
- Rahman, Ulfiani, Idham Idham, M. Dalif, Makmur Makmur, and Anwar Sewang. “Men and Women in The Distribution of Inheritance in Mandar, West Sulawesi, Indonesia.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (June 27, 2022): 156–75. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i1.9094>.
- Rosmanila, Rosmanila, Wiwit Pratiwi, and Sherly Nelsa Fitri. “Towards the Unification of Inheritance Law in Indonesia: Challenges and Opportunities in the Context of Religious and Cultural Diversity.” *INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS* 06, no. 12 (December 26, 2023). <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i12-55>.
- Zubair, A. “The Construction of Inheritance Law Reform in Indonesia: Questioning the Transfer of Properties through Wasiat Wājibah to Non-Muslim Heirs.” *Samarah* 6, no. 1 (2022): 176–97. <https://doi.org/10.22373/SJHK.V6I1.12628>.